

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan beberapa pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik produk M-Agen Pos telah memenuhi syarat akad. Sighat kontrak dilakukan secara lisan, tertulis dan tingkah laku. Pihak-pihak yang melakukan akad adakah PT. Pos Indonesia sebagai pihak pertama, dan pengelola agen sebagai pihak kedua. Objek akad adalah semua produk yang dimiliki oleh kantor pos yang telah memberikan kewenangan kepada agen pos untuk dikelola baik berupa barang ataupun jasa layanan. Tujuan pokok akad, yaitu untuk mendapat keuntungan masing-masing kedua pihak dan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kesenjangan antara keuntungan yang dijanjikan dan kinerja yang diberikan oleh pelaku agen. Penyelesaian permasalahan agensi yang dilakukan harus dilakukan dengan adil antara principal dan pelaku agen sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mengakibatkan berakhirnya kerjasama keagenan.

#### ***B. Saran***

1. Melakukan kegiatan kerjasama harus memperhatikan syarat-syarat dan proses pelaksanaan. Surat perjanjian kerjasama yang jelas juga diperlukan agar terhindar dari selisih paham yang dapat menimbulkan persengketaan. Selain itu, evaluasi tidak hanya dilakukan dari segi pencatatan transaksi saja, karena

2. ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan dapat menyebabkan ketidakseriusan agen, sehingga harus menjadi perhatian agar kerjasama dapat dipertahankan
3. Kepada mahasiswa dan pembaca, semoga hasil penelitian ini bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan bisa berguna untuk pengembangan ilmu Ekonomi syariahnya.